Nama : Arini Wulandari

Npm : 2012011241

Mata kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen pengampu : Atik Kartika,S.Pd.,M.Pd.

**HUKUMAN BAGI JESSICA DALAM KASUS KOPI SIANIDA**

Jessica Kumala Wongso, tersangka pembunuhan I Wayan Mirna Salihin dalam kasus "Kopi Sianida", didakwa melakukan pembunuhan berencana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di PN Jakarta Pusat.

"Bahwa terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," kata jaksa penuntut umum dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Rabu (15/06) siang.(Rangkuman artikel ini berasal dari https://www.bbc.com/indonesia/berita\_indonesia/2016/06/160615\_indonesia\_jessica\_sidang)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembunuhan adalah proses, cara, perbuatan membunuh.Pembunuhan adalah perbuatan yang menyalahi moral manusia,apalagi pembunuhan berencana.Salah satu kasus pembunuhan berencana di Indonesia adalah kasus pembunuhan I Wayan Mirna Salihin menggunakan racun sianida yang dicampur ke dalam es kopi vietnam oleh Jessica Kumala Wongso.

Dalam dakwaanya jaksa beranggapan bahwa motif dari pembunuhan yang dilakukan Jessica adalah sakit hati terhadap nasihat yang diberikan oleh Mirna kepadanya agar putus dengan pacarnya yang kasar dan memakai narkoba.

Ucapan Mirna membuat Jessica tersinggung dan kemudian memutuskan hubungan dengan pacarnya.Setelah putus dari pacarnya,Jessica terjerat berbabagai kasus di Australia sehingga ia semakin membenci Mirna.

Pada 5 Desember 2015 Jessica sempat menghubungi Mirna,tetapi tidak mendapat balasan.Kemudian Jessica Kembali menghubungi Mirna dan mereka membuat janji untuk bertemu di Kafe Oliver,Mall Grand Indonesia,pada 6 Januari 2016.

Jessica memesankan minuman untuk Mirna dan temannya Hani.Namun setelah meminum minuman yang dipesankan oleh Jessica tiba-tiba Mirna kejang-kejang dan mulutnya berbusa.Ia langsung dilarikan ke rumah sakit tetapi ia meninggal dirumah sakit tersebut.

Hasil visum menunjukkan bibir bagian dalam korban berwarna kebiruan dan lambungnya tergerus oleh zat korosif.Tim forensik menemukan zat beracun Natrium Sianida (NaCn) sebanyak 15 gram/liter pada sisa kopi Vietnam yang diminum Mirna. Racun mematikan itu juga ditemukan dalam lambung Mirna sebanyak 0,20 miligram/liter.

Kasus ini menarik perhatian warganet dan berlangsung cukup lama.Setelah proses yang cukup Panjang,Jessica akhirnya diputus bersalah atas tindak pidana pembunuhan dengan pasal 340 KUHP dengan hukuman 20 tahun penjara.

Tanggapan saya pribadi terhadap artikel ini adalah saya setuju dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Jessica Kumala Wongso melihat dari tindak pidana yang ia lakukan.Hal ini dapat menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati.